



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon Faks. (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 425.11 / 3925 - Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN ISLAMIC CENTRE PAKENJENG
PADA SMK ISLAMIC CENTRE PAKENJENG DI KECAMATAN PAKENJENG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah atas yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja yayasan islamic centre telecommunication telah mengusahakan di dirikanya SMK Islamic Centre Pakenjeng di Kecamatan Pakenjeng.
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan oleh SMK tersebut telah terpenuhi.
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas dipandang perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 19950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kKabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indoneisa Nomor 24 Tahun

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Pendidikan Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut tahun 2011 Nomor 11 . Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMK Islamic Centre Pakenjeng Kecamatan Pakenjeng Tanggal, 20 November 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : memberi izin kepada Yayasan Islamic Centre Telecommunication untuk mendirikan SMK Islamic Centre Pakenjeng dengan program Keperawatan dan Tekhnik Komputer Jaringan (TKJ) di Kp. Panundaan Rt 002/Rw 002 Desa Talagawangi Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut mulai tahun pelajaran 2016/2017;
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Garut

Pada Tanggal *22 November 2015*



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. MAHMUD, M., Si. M.M.Pd
PEMBINA TK 1

NIP. 196306061983051004

TEMBUSAN .disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut;